



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
JALAN TIRTODIPURAN DAN JALAN PRAWIROTAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 67 seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN TIRTODIPURAN DAN JALAN PRAWIROTAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.

3. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
4. Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan perhubungan di Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diatur Peraturan Walikota ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna Jalan melalui optimalisasi fungsi Jalan guna meningkatkan kelancaran Lalu Lintas, mengurai dan mengatasi kemacetan serta meningkatkan keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.

Pasal 3

Tujuan diatur Peraturan Walikota ini untuk:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
- c. mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.

BAB II PENYELENGGARAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;

- c. pengawasan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. inventarisasi dan evaluasi permasalahan Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman;
 - b. penetapan pemecahan permasalahan Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman; dan
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan kebijakan Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman dengan pemasangan Prasarana Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Lalu Lintas pada Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.

Pasal 6

- (1) Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dilakukan pada Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman berupa:
- a. sistem satu arah dari timur menuju barat bagi jalan Tirtodipuran;
 - b. sistem satu arah dari barat menuju timur bagi jalan Prawirotaman; dan
 - c. penerapan larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang dimensi lebih dari 9 (sembilan) meter pada ruas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.
- (2) Peta Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penerapan manajemen parkir di badan jalan pada pada Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman berupa:

- a. Jalan Tirtodipuran satu sisi di sebelah selatan sudut 0° (nol derajat) untuk mobil; dan
- b. Jalan Prawirotaman satu sisi di sebelah utara sudut 0° (nol derajat) untuk mobil.

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 140

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 140 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS JALAN TIRTODIPURAN DAN JALAN
PRAWIROTAMAN

PETA PENERAPAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS JALAN TIRTODIPURAN DAN JALAN PRAWIROTAMAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI